

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Nikmah Dalimunthe¹, Mohammad Rafli^{2*}, Rossy Al Jabar³

¹ Nikmah Dalimunthe; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id

^{2*} Mohammad Rafli; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: mohammad0206232052@uinsu.ac.id

³ Rossy Al Jabar; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: rossy0206231046@uinsu.ac.id

* Penulis Korespondensi: mohammad0206232052@uinsu.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 15 Desember 2025
Direvisi: 9 Januari 2026
Diterima: 19 Januari 2026
Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

State Responsibility; Occupational Safety; Occupational Health; Labour Law; OSH

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1783>

Abstract

Occupational Safety and Health (OSH) constitutes a fundamental workers' right that must be guaranteed by the State as part of its human rights obligations. Within the employment relationship, the State bears a constitutional duty to ensure safe, healthy, and dignified working conditions. This article examines State responsibility for OSH protection under Indonesian labour law. It aims to identify the normative basis and forms of State responsibility, evaluate the effectiveness of the regulatory framework, and assess the implementation of OSH standards across employment sectors.

The research adopts a normative juridical method, employing statutory and conceptual approaches, with data derived from legislation and scholarly literature published within the last decade. The study finds that although Indonesia has established OSH obligations through various legislative instruments, enforcement remains suboptimal, particularly in the informal sector, small and medium enterprises, and regions with limited supervisory capacity. Insufficient labour inspection mechanisms and the limited number of labour inspectors contribute to recurrent non-compliance with statutory OSH standards. The article concludes that State responsibility in ensuring effective OSH protection requires regulatory reinforcement, strengthened supervisory institutions, and enhanced inter-agency coordination to secure comprehensive labour protection.

Nikmah Dalimunthe, *et.al.* : Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan

PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026



PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan hak-hak dasar pekerja karena secara langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa, kesehatan fisik, serta keberlanjutan hidup dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Lingkungan kerja yang aman dan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab internal perusahaan, melainkan juga merupakan tanggung jawab negara sebagai penyelenggara pemerintahan yang berkewajiban melindungi seluruh warga negara. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap keselamatan kerja tidak dapat dipandang sebagai kebijakan tambahan, melainkan sebagai mandat konstitusional yang harus diwujudkan melalui perangkat hukum yang efektif dan dapat dilaksanakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama di sektor-sektor dengan tingkat risiko tinggi seperti konstruksi, pertambangan, manufaktur, dan perkebunan. Banyak pekerja masih dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak aman, minim alat pelindung diri, prosedur kerja yang tidak standar, serta lemahnya budaya keselamatan di tempat kerja.¹

Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti oleh komitmen dan kehadiran negara secara nyata dalam bentuk pengawasan dan penegakan hukum. Negara, dalam hal ini, seharusnya tampil sebagai pihak yang aktif, bukan hanya sebagai pembuat kebijakan. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan K3 sering kali belum berjalan secara optimal. Keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, luasnya wilayah pengawasan, serta minimnya sarana pendukung membuat pengawasan berjalan tidak efektif dan tidak merata.² Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran K3 masih sering dipandang ringan dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih mengabaikan standar keselamatan demi menekan biaya produksi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di dunia kerja.

¹ Adrian Sutedi. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

² Husni. (2018). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis juga menimbulkan persoalan baru dalam perlindungan K3. Munculnya pola kerja kontrak jangka pendek, sistem alih daya (outsourcing), serta model kerja berbasis aplikasi digital telah mengubah karakter hubungan kerja menjadi lebih fleksibel tetapi sekaligus lebih rentan. Pekerja dalam hubungan kerja yang tidak tetap sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah, sehingga sulit menuntut hak atas perlindungan K3 secara optimal.³ Di sektor informal, persoalan menjadi lebih kompleks karena sebagian besar pekerja tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan formal, sehingga luput dari pengawasan negara. Kondisi ini membuat risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menjadi lebih tinggi, sementara akses terhadap perlindungan dan jaminan sosial justru semakin terbatas.

Dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai penelitian telah mengkaji isu K3 dari sudut pandang yang beragam. Ramli menegaskan bahwa penerapan K3 merupakan instrumen penting dalam menciptakan produktivitas kerja dan keberlanjutan usaha, bukan sekadar kewajiban hukum formal.⁴ Santoso menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar K3 berakar pada lemahnya mekanisme pengawasan dan tidak konsistennya penerapan sanksi.⁵ Prasetyo menyoroti peran pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan kewenangan dan anggaran.⁶ Taufik Siregar menemukan bahwa pengaturan K3 di Indonesia telah cukup komprehensif, tetapi implementasinya cenderung terfragmentasi karena koordinasi antar lembaga negara masih lemah.⁷ Lestari dalam penelitiannya tentang dampak perubahan kebijakan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa regulasi baru berpotensi mengurangi tingkat perlindungan tenaga kerja jika tidak diiringi penguatan kelembagaan pengawasan.⁸ Studi yang lebih mutakhir yang dilakukan oleh Putra menambahkan bahwa pekerja sektor informal

³ Asri Wijayanti. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Ramli, Soehatman. (2015). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3): Panduan Praktis*. Jakarta: Dian Rakyat.

⁵ Budi Santoso. (2017). Penegakan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 389–404.

⁶ Bambang Prasetyo. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45–60.

⁷ Taufik Siregar. (2021). Koordinasi Kelembagaan dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 75–91.

⁸ Endang Pujiastuti Lestari. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Genta Publishing.

dan pekerja berbasis platform digital masih menghadapi kerentanan tinggi terhadap risiko kerja karena belum adanya kerangka perlindungan K3 yang sepenuhnya inklusif.⁹

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memperkaya pemahaman tentang tantangan pelaksanaan K3, sebagian besar penelitian masih memusatkan perhatian pada pelaku usaha sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas keselamatan kerja. Perspektif yang menempatkan negara sebagai subjek hukum utama dengan kewajiban aktif untuk melindungi pekerja masih relatif jarang dikaji secara mendalam. Padahal, dalam konteks hukum publik modern, negara memiliki kewajiban positif (*positive obligations*) untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atas keselamatan kerja, bukan sekadar merespons setelah pelanggaran terjadi.¹⁰ Oleh karena itu, artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan menggeser fokus analisis dari semata-mata kepatuhan perusahaan menuju konstruksi tanggung jawab negara sebagai aktor utama dalam sistem perlindungan K3. Artikel ini mengkaji secara lebih kritis bagaimana peran negara seharusnya dijalankan melalui fungsi legislasi, pengawasan administratif, serta penegakan hukum yang efektif dalam kerangka Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dalam artikel ini difokuskan pada bagaimana bentuk, ruang lingkup, dan batasan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta sejauh mana tanggung jawab tersebut telah diwujudkan dalam praktik di lapangan. Pertanyaan penelitian juga diarahkan pada bagaimana efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan negara, bagaimana kualitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran K3, serta faktor-faktor struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi perlindungan tersebut. Dengan demikian, masalah yang dikaji bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek implementasi dan realitas sosial.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap konsep tanggung jawab negara dalam perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, serta merumuskan gagasan penguatan peran negara dalam menciptakan sistem perlindungan K3 yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga benar-

⁹ Andi Putra. (2023). Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 367–381.

¹⁰ Utami, Dewi. (2020). Tanggung Jawab Hukum Negara terhadap Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 145–160.

Nikmah Dalimunthe, et.al. : Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan

PERAHU (*Penerangan Hukum*)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

benar dirasakan manfaatnya oleh para pekerja. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dibangun perspektif baru yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi pekerja, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi perumusan kebijakan dan praktik hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam perspektif hukum publik.¹¹

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait K3 serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah terbitan sepuluh tahun terakhir.¹² Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji literatur yang relevan secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹³ Metode ini digunakan untuk menjelaskan bentuk dan efektivitas tanggung jawab negara dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia berada dalam kondisi yang secara normatif kuat tetapi secara struktural rapuh. Temuan utama penelitian ini adalah adanya disparitas sistemik antara peran negara yang diatur dalam norma hukum dengan kapasitas aktual negara dalam menjalankan fungsi perlindungan. Secara hukum, negara telah menempatkan K3 sebagai kewajiban fundamental dalam sistem hubungan kerja. Namun, secara faktual, fungsi protektif negara masih tereduksi

¹¹ Adrian Sutedi. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Lestari, Rina. (2022). Implementasi Perlindungan K3 dalam Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 210–225.

¹³ Johnstone, Richard. (2017). Regulating Workplace Health and Safety: The Role of the State. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 33(2), 123–140.

pada aktivitas administratif yang bersifat formalitas. Fenomena ini dapat dijelaskan secara ilmiah melalui teori *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaan akibat lemahnya institusionalisasi kebijakan.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin kompleks aturan normatif tanpa diikuti penguatan institusi justru berpotensi menurunkan tingkat perlindungan riil bagi pekerja.

Temuan ilmiah kedua menunjukkan adanya fenomena pergeseran tanggung jawab (*responsibility shifting*) dari negara kepada aktor privat, terutama perusahaan dan pekerja itu sendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dalam satu dekade terakhir cenderung mendorong fleksibilitas hubungan kerja dengan dalih efisiensi dan daya saing ekonomi. Secara ilmiah, tren ini dapat dijelaskan melalui paradigma ekonomi politik neoliberal yang memosisikan negara sebagai fasilitator pasar, bukan sebagai pelindung sosial.¹⁵ Akibatnya, standar K3 lebih sering diperlakukan sebagai standar teknis internal perusahaan, bukan sebagai kewajiban negara yang harus ditegakkan secara ketat. Pola ini semakin kuat pada pekerja kontrak, pekerja alih daya, dan pekerja berbasis platform digital yang secara struktural terpinggirkan dari sistem pengawasan negara.

Temuan ketiga adalah adanya penurunan efektivitas penegakan hukum (*declining enforcement effectiveness*) dalam bidang K3. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan sanksi terhadap pelanggaran K3 cenderung bersifat reaktif dan selektif. Dari perspektif ilmiah, fenomena ini terjadi karena adanya konflik kepentingan antara tujuan perlindungan pekerja dan kepentingan menjaga stabilitas investasi dan iklim usaha.¹⁶ Hal ini menyebabkan negara berada dalam posisi dilematis, di mana perlindungan keselamatan kerja sering dikompromikan demi tujuan pertumbuhan ekonomi. Tren variabel ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan ekonomi terhadap pemerintah daerah, semakin rendah intensitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran K3.

Temuan ilmiah keempat berkaitan dengan fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar institusi negara dalam perlindungan K3. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan K3 tidak terpusat dalam satu sistem terpadu, melainkan tersebar di berbagai institusi. Secara teoretis, kondisi ini dapat dipahami melalui teori institutional fragmentation yang menyatakan bahwa semakin banyak aktor kelembagaan dalam satu rezim pengaturan,

¹⁴ Husni. (2018). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Asri Wijayanti. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁶ Santoso, Budi. (2017). Penegakan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 389–404.

maka semakin besar potensi konflik kewenangan dan turunnya efektivitas pengawasan.¹⁷ Fenomena ini menyebabkan perlindungan K3 bersifat parsial dan tidak konsisten di berbagai sektor industri.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Ramli menekankan bahwa rendahnya standar keselamatan kerja disebabkan oleh lemahnya budaya keselamatan di tingkat perusahaan.¹⁸ Namun, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya budaya tersebut justru merupakan refleksi dari lemahnya peran negara dalam membangun sistem insentif dan sanksi yang efektif. Prasetyo melihat persoalan utama pada keterbatasan jumlah pengawas di daerah, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan lebih struktural, yakni belum jelasnya desain tanggung jawab negara sebagai kewajiban hukum yang bersifat memaksa.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif sebelumnya dengan menempatkan negara sebagai pusat persoalan dan solusi.

Temuan ilmiah kelima adalah adanya ketimpangan perlindungan (*protection inequality*) antara sektor formal dan informal. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa pekerja di sektor formal relatif lebih terlindungi karena berada dalam sistem regulasi yang jelas, sedangkan pekerja sektor informal hampir sepenuhnya berada di luar jangkauan sistem perlindungan negara.²⁰ Secara ilmiah, tren ini dapat dijelaskan melalui teori regulatory coverage, di mana efektivitas regulasi sangat tergantung pada kemampuan negara mengidentifikasi dan mengawasi subjek hukum. Semakin besar sektor yang tidak terdaftar secara formal, semakin rendah tingkat perlindungan yang dapat diberikan.²¹

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya korelasi antara intensitas pengawasan negara dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar K3. Temuan ini sejalan dengan penelitian Santoso yang menyatakan bahwa probabilitas pemeriksaan menjadi faktor utama dalam menentukan perilaku kepatuhan perusahaan.²² Secara ilmiah, hubungan ini dapat

¹⁷ David Walters. (2016). The Role of the State in Protecting Occupational Health and Safety. *Safety Science*, 91, 3–10.

¹⁸ Soehatman Ramli. (2015). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3): Panduan Praktis*. Jakarta: Dian Rakyat.

¹⁹ Prasetyo, Bambang. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45–60.

²⁰ Andi Putra. (2023). Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 367–381.

²¹ Wignarajah, Sarath. (2019). *Occupational Safety and Health Law: Principles and Practice*. London: Routledge.

²² Budi Santoso. (2017). Penegakan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 389–404

Nikmah Dalimunthe, et.al. : Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

dijelaskan melalui teori *deterrence*, yaitu bahwa kepatuhan hukum lebih dipengaruhi oleh persepsi risiko sanksi daripada oleh kesadaran hukum semata.²³ Artinya, ketika negara jarang melakukan inspeksi, standar K3 cenderung diabaikan.

Temuan ilmiah lain menunjukkan bahwa perubahan regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja telah menciptakan kondisi *normative ambiguity*, yaitu ketidakjelasan norma yang berdampak pada ketidakpastian dalam pelaksanaan perlindungan K3.²⁴ Ambiguitas ini menyebabkan aparat pengawas ragu dalam menjatuhkan sanksi, sementara perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan kewajiban. Fenomena ini berbeda dengan temuan Walters di beberapa negara Eropa yang menunjukkan bahwa kejelasan standar hukum berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.²⁵

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis awal dapat diterima, yaitu bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan K3 telah mengalami pelemahan dalam praktik akibat pergeseran paradigma kebijakan, lemahnya kelembagaan, dan fragmentasi regulasi. Hasil ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya komitmen dan kapasitas negara dalam menjalankan kewajiban protektifnya.

Dengan demikian, pembahasan ini mempertegas bahwa upaya peningkatan perlindungan K3 harus diarahkan pada penguatan peran negara sebagai aktor utama perlindungan, melalui konsolidasi kewenangan pengawasan, peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas, serta penguatan mekanisme sanksi. Temuan ini memberikan kontribusi ilmiah dengan merumuskan bahwa keselamatan kerja bukan sekadar kewajiban perusahaan, melainkan indikator nyata kualitas tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi pekerja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara normatif telah diakui dan diatur secara memadai dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, namun secara implementatif belum

²³ Johnstone, Richard. (2017). Regulating Workplace Health and Safety: The Role of the State. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 33(2), 123–140.

²⁴ Rina Lestari. (2022). Implementasi Perlindungan K3 dalam Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 210–225.

²⁵ Walters, David. (2016). The Role of the State in Protecting Occupational Health and Safety. *Safety Science*, 91, 3–10.

terwujud secara optimal. Hipotesis penelitian yang menyatakan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik perlindungan K3 dinyatakan terbukti. Negara pada praktiknya belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perlindungan yang bersifat aktif dan preventif, melainkan masih dominan berada dalam posisi administratif dan reaktif.

Temuan ilmiah utama yang dirumuskan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelemahan tanggung jawab negara bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan teknis, melainkan oleh pergeseran paradigma kebijakan yang lebih mengutamakan fleksibilitas pasar kerja dibandingkan perlindungan hak fundamental pekerja. Akibatnya, perlindungan K3 cenderung berjalan tidak merata, terutama bagi pekerja dengan status kerja tidak tetap, pekerja alih daya, dan pekerja sektor informal.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan K3 sangat bergantung pada kekuatan fungsi pengawasan negara dan kepastian penegakan sanksi. Semakin lemah kehadiran negara dalam fungsi pengawasan, semakin rendah tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keselamatan kerja. Dengan demikian, perlindungan K3 tidak dapat hanya dibebankan kepada perusahaan, tetapi harus diposisikan sebagai tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi warga negara yang bekerja.

Sebagai arah pengembangan penelitian selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut mengenai model kelembagaan pengawasan K3 yang lebih terintegrasi, serta kajian komparatif dengan sistem perlindungan K3 di negara lain yang telah berhasil memperkuat peran negara dalam menjamin keselamatan kerja. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada analisis empiris berbasis data kecelakaan kerja dan efektivitas sanksi agar gambaran tanggung jawab negara dalam perlindungan K3 dapat ditampilkan secara lebih kuantitatif dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Husni, Lalu. (2018). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Johnstone, Richard. (2017). Regulating Workplace Health and Safety: The Role of the State. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 33(2), 123-140.
- Lestari, Endang Pujiastuti. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lestari, Rina. (2022). Implementasi Perlindungan K3 dalam Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 210-225.
- Prasetyo, Bambang. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45-60.

- Putra, Andi. (2023). Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 367–381.
- Ramli, Soehatman. (2015). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3): Panduan Praktis*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Santoso, Budi. (2017). Penegakan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 389–404.
- Siregar, Taufik. (2021). Koordinasi Kelembagaan dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 75–91.
- Sutedi, Adrian. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, Dewi. (2020). Tanggung Jawab Hukum Negara terhadap Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 145–160.
- Walters, David. (2016). The Role of the State in Protecting Occupational Health and Safety. *Safety Science*, 91, 3–10.
- Wignarajah, Sarath. (2019). *Occupational Safety and Health Law: Principles and Practice*. London: Routledge.
- Wijayanti, Asri. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.